



PUTUSAN
Nomor 377 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BENNY A. KILAPONG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jatinegara Barat IV Dalam Nomor 12 RT 008/RW 003, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Pendeta;
2. **FIENCE KILAPONG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.H. A. Sanusi, RT 049/RW 021, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **MEYSKE IRENE KILAPONG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan VI RT 000/RW 006, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Pendeta, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta sebagai kuasa dari Pemohon Kasasi I dan II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 07/Pen.Kis/2018/PTUN.Mdo., tanggal 29 Agustus 2018 tentang Izin bertindak sebagai Kuasa Insidentil;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO**, tempat kedudukan di Jalan Pomorouw Nomor 109, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2019



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jacob A. A. Makatita, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 250/71.71-600.13/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018;

II. SELFIA DEASI FALENTIN KILAPONG,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Brimob KS. Tubun III/2A, RT 009/RW 006, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 760/Kelurahan Malalayang Satu Timur, tanggal 15 Februari 2018, Surat Ukur Nomor 00448/Malalayang Satu Timur/2017 tanggal 14 Februari 2017, luas 1.060 m², terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama Selfia D. F. Kilapong;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 760/Kelurahan Malalayang Satu Timur, tanggal 15 Februari 2018, Surat Ukur Nomor 00448/Malalayang Satu Timur/2017 tanggal 14 Februari 2017, luas 1.060 m², terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama Selfia D. F. Kilapong;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tenggang waktu;
2. Eksepsi kewenangan absolut;
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak;
4. Eksepsi Para Penggugat tidak berkepentingan;
5. Eksepsi objek gugatan tidak jelas;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.Mdo, tanggal 13 Desember 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 44/B/2019/PT.TUN. Mks, tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2019, dan diterima pada tanggal 17 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 31/G/2018/PTUN.Mdo. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/B/2019/PTTUN Mks.;
3. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 Juni 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dari aspek kewenangan, aspek prosedural maupun aspek substansinya, oleh karenanya beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. BENNY A. KILAPONG, 2. FIENCE KILAPONG, 3. MEYSKE IRENE KILAPONG;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)